




## Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melanggar Bagian Mutlak Ahli Waris Perspektif Kuhperdata dan Hukum Islam

Muhammad Kamran<sup>1\*</sup>, Syahrul<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Megarezky Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muslim, Indonesia

 [muhkamran@unimerz.ac.id](mailto:muhkamran@unimerz.ac.id) \*

### Abstract

If the testator dies and leaves heirs, then the heirs receive a portion of the inheritance of at least half of the inheritance as a legitimate Portie right. If it exceeds the legitimate portie, it will have legal consequences based on the aspects of Islamic law and civil law aspects. This article aims to find out, analyze and find out more about the legal consequences of a testamentary grant that exceeds the legitimate portie. This study uses a normative research method with a statutory approach, case approach, conceptual approach, analytical approach, and theoretical approach and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials with qualitative analysis using deductive and inductive methods. The results of the study indicate that violations of the legitimate portie result in the testamentary grant being able to be canceled in the competent court, in other words, it cannot be executed. If the legitimiser demands his rights in the grant and does not accept the violations contained in the grant, then the provisions in the grant that violate its legitimacy cannot be executed. Likewise, if the Legitimacy claims its rights in the will, and does not accept the violation contained in the will, then the provisions in the will that violate its legitimacy cannot be implemented.

**Keywords:** Legal Heirs, Wills, Legitimacy.

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received  
Agustus 14, 2024  
Revised  
November 03,  
2024  
Accepted  
December 30,  
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan seseorang. Hal tersebut dikarenakan dengan meninggalnya seseorang maka terjadilah perpindahan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal tersebut kepada para ahli warisnya (Rahman, Arief, et al, 2020, p. 1-14). Hadirnya keadaan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan di antara para ahli warisnya pada masa pembagian waris (Purbenazir dan Eka Rahayu, 2017). Sehingga hukum waris memegang peranan cukup penting dalam menegakkan keadilan apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan serta menjadi suatu bidang hukum yang sulit dipisahkan dari kehidupan seseorang (Vanessa, Vanessa, and Stanislaus Atalim, 2019, p. 190-214).

*Legitieme portie (wettelijk erfdeel)*, secara harfiah diterjemahkan sebagai warisan menurut Undang-Undang, praktisi hukum mengenalnya sebagai bagian mutlak. Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak ini tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik melalui cara hibah yang diberikan semasa

pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat dan erfstelling*). (Shintiya Dwi Puspita, p. 366).

Berdasarkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

“*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.

Ahli waris dalam ruang lingkup *legitieme portie* yang berhak menerima hak waris adalah ahli waris dalam garis lurus, baik itu ke atas maupun ke bawah, tegasnya hak akan timbul apabila terdapat seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang (Surini Ahlan, 1982, p. 21).

*Burgerlijk Wetboek* mengatur hibah wasiat dalam Buku Kedua tentang Kebendaan dalam Bab XIII tentang surat wasiat pada Bagian VI tentang Hibah Wasiat (Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, 2020, p. 243). Dasar hukum pewarisan bagi ahli waris untuk mewariskan sejumlah harta warisan menurut sistem hukum waris BW adalah dengan 2 (dua) aturan, yaitu: (Siti Rahmah, 2023, p. 53-54).

1. Berdasarkan ketetapan undang-undang atau *ab intestato wettelijk erfrecht*, yakni ahli waris yang memperoleh bagian hasil dari pusaka peninggalan dengan alasan adanya korelasi keluarga menurut keturunan dengan ahli waris yang diatur oleh undang-undang.
2. Ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamentair erfrecht* yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, sebab dipilih atau ditentukan dalam surat wasiat yang dilepaskan oleh orang yang meninggalkan harta kekayaannya (Sabungan sibarani, 2015, p. 3).

Dasar hukumnya menetapkan bahwa tetap untuk meneruskan penetapan hukum atas harta kekayaan orang yang telah wafat sedapat-dapatnya menurut kemauan orang yang meninggal itu. Hukum memiliki prinsip bahwa seseorang bebas menentukan kemauannya mengenai harta kekayaannya setelah ia wafat. Akan tetapi, jika yang bersangkutan tidak menetapkan sendiri ketika masih ada mengenai peristiwa apa yang akan terjadi dengan hartanya, dalam konteks ini hukum akan menetapkan kembali pengaturan harta yang akan diwariskan oleh orang tersebut (Sembiring Rosnidar, 2019, p. 193).

Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 914 BW memuat tentang bagian *legitime portie* keturunan garis lurus ke bawah yaitu:

1. Jika pewaris hanya meninggalkan satu anak sah dalam garis lurus kebawah maka anak tersebut akan mendapat bagian seperdua dari harta yang ditinggalkan pewaris karena kematian;
2. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah dalam garis lurus kebawah maka bagian tiap anak adalah duapertiga bagian dari pewaris karena kematian;
3. Jika pewaris meninggalkan tiga anak atau lebih maka bagiannya tiga perempat bagian.

Kemudian dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

1. Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitieme portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.
2. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

3. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
4. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

Dalam hal untuk menghitung *legitime portie* harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

Ada dua jenis wasiat, yaitu wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*) (Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, 2020, p. 244).

1. Wasiat Pengangkatan Waris (*erfstelling*) Pemberi wasiat memberikan harta kekayaannya dalam bentuk bagian baik itu seluruhnya, setengah, maupun sepertiga. Pemberi wasiat tidak menyebutkan secara spesifik benda atau barang apa yang diberikannya kepada penerima wasiat sesuai dengan Pasal 954 BW;
2. Hibah Wasiat (*legaat*) Pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu. Hal ini termuat dalam Pasal 957 BW.

Di dalam Pasal 832 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli hukum perdata membagi ahli waris menjadi beberapa golongan diantaranya: (Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, 2020, p. 244-245).

1. Ahli waris golongan pertama, yaitu meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah si pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang suami/istri, maka berdasarkan undang-undang, suami atau istri disamakan dengan seorang anak, seperti dikatakan dalam Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*: "anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang".
2. Ahli waris golongan kedua, meliputi orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Untuk menentukan bagian warisan dari orang tua, maka warisan dibagi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua dan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 854-855 *Burgerlijk Wetboek*.
3. Ahli waris golongan ketiga yaitu kakek dan nenek serta leluhur dan selanjutnya. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalannya sebelum dibagi dibelah terlebih dahulu (*kloving*).

4. Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 861 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*.

Isu hukumnya berdasarkan fenomena yang sering terjadinya ditengah-tengah masyarakat terkait hibah wasiat perspektif bagian mutlak ahli waris. Dalam hal ini pewaris meninggal dunia meninggalkan hibah wasiat yang melanggar *legitime portie* maupun Dzawil Furudh, Penulis akan mengkaji secara komprehensif Akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut. Karena secara perspektif hukum perdata maupun Islam harus memenuhi syarat-syarat yang jelas berdasarkan pengaturan tertuang dalam KUHPerdata maupun Hukum Islam untuk memastikan keabsahan hibah wasiat tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Hukum Hibah Wasiat yang melanggar Bagian Mutlak Dzawil Furudh Ditinjau dari Aspek Hukum Islam**

Hukum Kewarisan Islam adalah suatu sistem hukum yang norma dasarnya dibentuk sesuai sumbernya al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber hukum tersebut. (Shintiya Dwi Puspita, p. 360).

1. Lembaga dzawil furud menentukan bahwa isteri/janda dan suami/duda adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu yaitu duda mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian. Sedangkan menurut KUHPerdata suami-isteri tidak termasuk ahli waris *legitime portie* sebagaimana dalam hukum waris Islam, dan 3) Lembaga dzawil furudh membedakan bagian ahli waris laki-laki dengan bagian ahli waris perempuan yaitu 2: 1. Dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan. Hal ini berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ahli waris laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih besar dari pada ahli waris perempuan, karena laki-laki dibebani oleh hukum wajib hukumnya untuk membiayai kehidupan isteri, anak-anak, orang tua serta keluarganya. Sedangkan perempuan tidak dibebani oleh hukum untuk membiayai kehidupan suami, anak-anak serta keluarganya. Satu bagian yang ia peroleh dari warisan itu semata-mata untuk membiayai kebutuhan pribadinya. Ahli waris *Legitime portie* memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan karena menurut hukum waris perdata barat antara laki-laki dengan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik dalam rumah tangga, maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Israfil Israfil et al, 2021, p. 52-53).

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat dengan nama yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barang dari jenis tertentu. Hibah wasiat dapat digugurkan atau dibatalkan sehingga tidak mengikat lagi. Hal ini dapat dikatakan hibah wasiat itu dapat ditarik kembali. Dalam masalah penarikan kembali hibah wasiat dalam hukum perdata

dan hukum Islam disebabkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam Indonesia ayat 1, 2 dan 3 (Muhammad Husni, 2019).

Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
  - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
  - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Dalam Pasal Pasal 174 mengatur bahwa:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak \ mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum mengatur bahwa:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Menurut hemat saya jika hibah diberikan kepada salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan yang lain atau mengurangi hak bagi dzawil furudh, maka hibah tersebut bisa dianggap tidak sah. Hukum Islam mengatur bahwa hibah tidak boleh merugikan hak waris yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan.

Ini diatur dalam Surah Al-Baqarah (2:180)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahannya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Kemudian dikuatkan dalam Surah An-Nisa (4:11) berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian) anak-anakmu: kepada laki-laki, bagian yang sama dengan dua orang perempuan. Maka jika mereka (yang meninggal) hanya mempunyai dua orang perempuan, maka bagi keduanya, seperdua dari harta yang ditinggalkan; dan jika ada lebih dari itu, maka mereka (perempuan-perempuan) berhak memperoleh sepertiga dari harta yang ditinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang diwasiatkannya atau setelah dibayar hutang. Adapun ayah-ayah kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Itu adalah ketentuan Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dalam hukum Islam, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit istilah *legitime portie*, prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang batasan wasiat dan hak ahli waris memberikan panduan yang jelas. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta, dan hibah tidak boleh mengabaikan hak bagian mutlak dari ahli waris. Jika ada hibah atau wasiat yang melanggar ketentuan ini, bagian yang melebihi batas akan dianggap tidak sah, dan pembagian harta harus dilakukan sesuai dengan hak ahli waris yang ditetapkan oleh syariat.

Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melanggar bagian mutlak ditinjau dari Hukum Islam sebagai berikut:

1. Batalnya Wasiat: Dalam Hukum Islam, wasiat yang melebihi batas yang diperbolehkan (1/3 dari total harta) dianggap tidak sah. Hal ini karena pewaris harus memperhatikan hak-hak ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jika wasiat tersebut merugikan bagian mutlak ahli waris, maka wasiat tersebut dapat dibatalkan. (Alfia Raudhatul Jannah, et al, 2019, ).
2. Kewajiban untuk Memenuhi Hak Ahli Waris: Pewaris diharuskan untuk memberikan hak yang adil kepada semua ahli waris. Dalam konteks ini, jika hibah wasiat diberikan kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari yang lain, maka hibah tersebut dapat dianggap tidak sah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah (2:180), perubahan wasiat setelah didengar dapat mendatangkan dosa. (Muhammad Husni, 2019).
3. Pengembalian Harta: Jika hibah wasiat dinyatakan tidak sah, maka harta yang telah dihibahkan harus dikembalikan kepada harta warisan untuk dibagikan sesuai dengan ketentuan syariah. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta ((Muliana & Akmad Khisni, 2017).
4. Sanksi Sosial dan Moral: Dalam masyarakat Islam, melanggar hak ahli waris melalui hibah wasiat dapat menimbulkan sanksi sosial dan moral. Hal ini dapat merusak hubungan antar anggota keluarga dan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, keadilan dalam pembagian harta warisan sangat ditekankan (Alfia Raudhatul Jannah, et al, 2019).
5. Kewenangan Pengadilan Agama: Dalam hal terjadi sengketa mengenai hibah wasiat yang melanggar hak ahli waris, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan keabsahan

hibah wasiat dan memastikan hak-hak ahli waris terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam ((Muliana & Akmad Khisni, 2017).

Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Menurut hemat saya Hibah dan wasiat yang melanggar hak dzawil furudh dapat berakibat pada ketidakabsahan pemberian tersebut. Dalam konteks hukum Islam, penting untuk selalu memperhatikan hak-hak waris agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, sebaiknya semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi ketentuan hukum waris dalam Islam.

Menurut hemat saya hibah atau wasiat yang melebihi *legitime portie* dapat berakibat pada ketidakabsahan dan potensi sengketa hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua hibah dan wasiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan pihak lain dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sebaiknya, konsultasi dengan ahli hukum atau notaris yang memahami hukum waris Islam dapat membantu dalam penyusunan hibah dan wasiat yang sesuai.

## **B. Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata**

Dalam *Burgerlijk Wetboek* pembatasan mengenai hibah wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat hak mutlak (*legitime portie*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara hukum jika hibah wasiat melanggar *legitime portie* akan menjadi batal demi hukum, tetapi terdapat kaidah yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa jika ada pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, jika ahli waris tersebut merasa tidak dirugikan maka sifatnya menjadi dapat dibatalkan, jika ahli waris tidak menuntut bagiannya ke pengadilan maka akta tersebut dapat dianggap sah (Muliana & Akmad Khisni, 2017, p. 742).

Menurut hukum wasiat (*testament*) adalah kehendak dari pembuat saat masih hidup dan wasiat akan berlaku jika pembuat telah meninggal, wasiat juga dapat ditarik kembali oleh pembuatnya. (Oemarsalim, 1991, 82).

Berdasarkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

“*Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.

Dasar hukum diatas dikuatkan Pasal 914 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitime portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.
2. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
3. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitime portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
4. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

Kemudian dalam Pasal 915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur berikut:

Dalam garis ke atas *legitieme portie* itu selalu sebesar separuh dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.

Dalam hal pelanggaran hibah wasiat terhadap *legitime portie* atau bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan legitimaris yaitu jika legitimaris dapat menerima kenyataan begitu saja tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlaknya (M.U.Sembiring, 1989, p. 81) Terdapat pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg tentang penghibahan wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) yaitu akta hibah wasiat tersebut dibatalkan dan membagi harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang ditetapkan undang-undang sama rata, tetapi mengacu pada pasal 920 BW bahwa yang diputuskan hakim kurang tepat karena di dalam *Burgerlijk Wetboek* terdapat solusi yaitu pemotongan hibah wasiat atau *inkorting* jika melanggar bagian mutlak bagi ahli waris. supaya sesuai dengan aturan pada pasal 920 BW maka seharusnya hakim dapat melakukan pertimbangan dengan pasal tersebut. Bahwa juga undang-undang tidak memilih penyelesaian yang ketiga, sebagaimana pada Pasal 924, 925, 926, 927 dan 928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diperbolehkannya ada ganti rugi saat ada penuntutan dari ahli waris yang berhak atas bagian mutlak. Jadi ternyata undang-undang memilih penyelesaian yang kedua, yaitu "*eenvoudige vernietigbaarheid*" (dapat dibatalkan secara sederhana).

Sifat dari *legitime portie* adalah sebagai berikut: (Andreas P Senoadji, 2007)

- a. Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak).
- b. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Akibat hukum dari *legitime portie* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) sangat penting untuk melindungi hak-hak ahli waris. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai akibat hukum tersebut:

2. *Legitime portie* merupakan bagian mutlak dari warisan yang harus diberikan kepada ahli waris, dan tidak dapat dikurangi oleh hibah atau wasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 913 KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa bagian ini harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, termasuk anak luar kawin yang diakui (Israfil Israfil et al, 2021);
3. Jika hibah atau wasiat melanggar ketentuan mengenai *legitime portie*, maka hibah atau wasiat tersebut dianggap batal demi hukum. Ini berarti bahwa tindakan pewaris yang mengurangi hak ahli waris tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada. (Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, 2020);
4. Ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan terhadap hibah atau wasiat yang melanggar hak mereka. Proses ini dikenal dengan istilah *inkorting*, di mana bagian yang melanggar *legitime portie* akan dikurangi dari hibah atau wasiat yang diberikan (Muliana & Akmad Khisni, 2017);
5. Pewaris tidak boleh mengalihkan lebih dari sepertiga dari total harta yang dimiliki melalui wasiat atau hibah. Jika pewaris melanggar ketentuan ini, maka ahli waris yang dirugikan berhak untuk menuntut hak mereka di pengadilan (Israfil Israfil et al, 2021);
6. Jika ahli waris legitimaris tidak mengajukan keberatan terhadap hibah atau wasiat yang melanggar *legitime portie*, maka hibah tersebut dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari ahli waris dalam melindungi hak mereka (Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, 2020);

7. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak waris, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Pengadilan berwenang untuk memutuskan mengenai keabsahan hibah atau wasiat dan memastikan hak-hak ahli waris terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara (Sabungan Sibarani, 2015).

Hukum waris perdata merupakan salah satu peraturan hukum yang bersifat memaksa. (Wongkar, Berty Willy, 2021, p.6) Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya kedalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut. (Amanat, Anisitus, 2000).

Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar (*legitime portie*) dianggap “Batal Demi Hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “Batal Demi Hukum” namun menjadi “Dapat dibatalkan” Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitime portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdara, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatinya ((Muliana & Akmad Khisni, 2017, p. 743).

Adapun yang dimaksud legitimaris menurut Pitlo, adalah :

“Ahli waris ab intestato yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bijdode*) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini”

Menurut hemat saya hibah atau wasiat yang melebihi bagian yang ditentukan bisa dianggap tidak sah, terutama jika mengurangi hak ahli waris yang berhak. Dalam hukum perdata, ini berarti bahwa penerima hibah atau wasiat tidak dapat mempertahankan haknya atas harta tersebut. Ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk membatalkan hibah atau wasiat yang melanggar *legitime portie*. Pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan pemberian tersebut atau mengubah pembagiannya.

Menurut hemat saya bahwa masalah hukum yang sering terjadinya dalam hibah wasiat adalah persoalan pembagian yang melebihi *legitime portie* ini sangat penting diketahui ditengah-tengah masyarakat karena apabila pembagiannya melanggar ketentuan bagian mutlak ahli waris maka baik dari hukum islam maupun hukum perdata mengakibatkan hibah atau wasiat itu dapat dimohonkan pembatalan di Pengadilan sehingga menyebabkan konflik hukum, sehingga perlu pemecahan masalah (*problem solving*) untuk menyelesaikan persoalan tersebut utamanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terkait *legitime portie* yang tidak boleh dilanggar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan Kesimpulan utama adalah Dari aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan atau dihibahkan, maka baik dari segi Hukum Kewarisan Islam hanya membolehkan sebanyak 1/3 (sepertiga) maupun Hukum Perdata Indonesia tidak membolehkan sebanyak ½ (seperdua) bagian dari hartanya. Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dianggap “Batal Demi Hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “Batal Demi Hukum” namun menjadi “Dapat di Batalkan” Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitime portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPdata, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatnya.

## REFERENSI

- Amanat, A. (2003). Membagi warisan: berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW.
- Husni, M. (2019). Kedudukan hibah wasiat menurut hukum Islam dan hukum perdata. *Al-Maslahah*, 15(2), 158-173.
- Israfil, I., Salad, M., & Aminullah, A. (2023). Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 8(1), 45-56.
- Jannah, A. R., Abdullah, Z., & Anggraeni, R. (2019). Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT. G/2017/PA. PBR. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 81-105.
- Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 41-56.
- Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
- Purbenazir, E. R. (2017). Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(1).
- Puspita, S. D., & Fadhly, F. (2015). Legitime Portie dalam Hukum Waris Islam di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(2).
- Sembiring, M. U. (1989). Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Sembiring, R. (2019). Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan.
- Senoadji, A. P. (2007). *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/Pk/Perd/1982* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Sibarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 123-130.
- Surini A, (1982), Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.
- Rahman, A., Asyhadie, Z., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2020). Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 1-14.

- Rahmah, S., Mubarak, H. K., & Al Mansur, M. (2023). Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 51-69.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118.
- Vanessa, V., & Atalim, S. (2019). PENERAPAN PEMBERIAN HIBAH BERDASARKAN PASAL 920 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DILIHAT DARI ASAS LEGITIEME PORTIE (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2954K/PDT/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 190-214.
- Wijaya, R. (2016). *Akibat Hukum terhadap Penghibahan Seluruh Harta Warisan oleh Pewaris Sehingga Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Ditinjau dari Kuhperdata (Studi Putusan Nomor 188/pdt. g/2013/pn. smg)*. University of North Sumatra.
- Wongkar, B. W. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1).

---

**Copyright Holder :**

© Muhammad Kamran, Syahrul (2024).

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA